

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada kenyataannya tindak kejahatan dengan melawan hukum dan merugikan masyarakat justru semakin marak seiring dengan perkembangan zaman. Terdapat banyak kasus dimana suatu badan atau perusahaan justru mengabaikan kepentingan masyarakat demi menghindari pengeluaran biaya yang besar untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tindakan tersebut tentu bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kepentingan masyarakat adalah pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran tersebut umumnya dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, ataupun perserikatan, yang sering menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam proses produksinya, kemudian sisa atau limbah bahan kimia tersebut di buang ke lingkungan tanah, udara, atau perairan tanpa pengolahan yang memadai sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu pemerintah telah membuat pengaturan khusus untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup, dengan tujuan agar

semua pihak yang berhubungan dengan lingkungan hidup dapat menghindari terjadinya pencemaran.

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sejak tanggal 3 Oktober 2009 mulai diberlakukan dan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3699) telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, hal tersebut sesuai dengan pasal 125 UU Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Namun berdasarkan pasal 124 UU Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan (PP) dan UU Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pencemaran adalah membuang benda berbahaya ke lingkungan dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hingga menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Korporasi adalah perusahaan yang merupakan badan hukum terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum dimana pemiliknya dibagi dalam saham-saham. Badan hukum sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan pidana pencemaran lingkungan hidup di atur dalam BAB XV Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 116 dinyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggung- jawab diantara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi

dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

CV. Suburtex merupakan perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang industri tekstil. Dalam proses operasionalnya, CV. Suburtex menghasilkan limbah cair dan padat. Limbah cair berasal dari proses produksi, sedangkan limbah padat berasal dari sisa pengolahan pada proses koagulasi. Limbah padat harus dibuang ke tempat yang mendapat izin dari pemerintah, sedangkan limbah cair harus memenuhi parameter limbah cair tekstil sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah, yaitu BOD 85 mg/l, COD 250 mg/l, TSS 60 mg/l, dan phenol total 1,0 mg/l. Hasil pemeriksaan terhadap limbah CV. Suburtex mempunyai baku mutu yang melebihi ketentuan, yaitu BOD 332,2 mg/l, COD 222,5 mg/l, TSS 194 mg/l, dan phenol 16,6 mg/l. Perusahaan membuang limbah ke lingkungan sekitar, sehingga mencemari areal permukiman dan persawahan masyarakat.

Pasal 100 ayat (1) UU No, 23 Tahun 2009 dinyatakan: “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar

rupiah). Selanjutnya Pada Pasal 119 “selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Pengurus CV yang Secara Sengaja Membuang Zat-zat Beracun atau Limbah B3 ke Area Lingkungan Hidup Masyarakat (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pengurus CV yang secara sengaja membuang zat-zat peracun ke area lingkungan masyarakat dalam Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.Kray.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam menjatuhkan hukuman kepada pengurus CV yang secara sengaja membuang zat-zat peracun ke area lingkungan masyarakat dalam Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.Kray.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan yang dihubungkan dengan Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.Kray.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, praktisi, hakim, jaksa dan pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memahami tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian "*het strafbaarfeit*" telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

¹ Moeljatno, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

² Bambang Purnomo, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana.³

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjoamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah “tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan

³ D. Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 10.

⁴ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 172.

⁵ Martiman Prodjoamidjojo, 2004, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 15-16.

atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja”.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁷

Menurut Martiman Prodjoamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

1. Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Hamel dan Noyon-Langemeyer, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Van Hatum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
4. Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subjektif; Unsur objektif.⁹

⁶ D. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 55.

⁸ Martiman Prodjoamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁹ Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁰ Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.

11

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang menganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.¹³

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

B. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu dan dalam bahasa Prancis disebut i'environment. Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat makhluk hidup dan

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135.

¹³ J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14.

benda mati, yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan. Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi”.¹⁴

Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Adapun pengertian pencemaran lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

C. Unsur-unsur Perbuatan Pencemaran Lingkungan

Pada Pasal 1 angka 12 UUPH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu :

¹⁴ Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

1. Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan.
2. Dilakukan (adanya) kegiatan manusia.
3. Turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu.
4. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.¹⁵

Sedangkan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) sebagai berikut :

”Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.”

Menurut Roeslan Saleh dalam Marsudin Nainggolan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

¹⁵ Marsudin Nainggolan, 2007, *Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Jayabaya, hlm. 6.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) dalam penjelasan tadi di atas.

Dari rumusan pasal tersebut jika dihubungkan dengan teori kesalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana dapat disimpulkan adanya unsur-unsur perusakan lingkungan yaitu :

a. Adanya suatu tindakan manusia.

Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Disini telah memenuhi syarat melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan pelakunya mampu bertanggung jawab serta dilakukan dengan sengaja.

b. Terjadinya perubahan fisik dan/atau hayatinya.

Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain perlu diketahui kondisi/keadaan awal lingkungan.

c. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya ketentuan berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam unsur ini dijelaskan tidak adanya alasan pemaaf dari tindakan yang telah dilakukan pelaku.

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian perusakan lingkungan, yaitu :

Pertama, bahwa perusakan lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan. Di samping itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.

Kedua, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan sesuatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya.

D. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;

2. Orang yang melakukan tindak pidana itu;
3. Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu.

Artinya jika telah memenuhi hal-hal tersebut di atas maka suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, karena tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶

Namun jika dihubungkan dengan Undang-undang lingkungan hidup dalam perumusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai ketentuan pidana sebagai berikut :

PASAL 41 :

- (1) Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).

PASAL 42 :

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan

¹⁶ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). PASAL 43-48 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 memuat tentang ketentuan pidana lainnya.

Dari ketentuan pidana tersebut di atas dapat dibagi ke dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Subjek Tindak Pidana

Unsur pelaku dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 ditunjukkan dengan kata “barang siapa”. Kata ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam UUPH ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dimana undang-undang ini berkompeten tanpa membedakan suku bangsa, agama, jabatan dan lain sebagainya, namun harus dibuktikan sebab dan akibatnya. Sedangkan di dalam pasal 45 nya dapat juga dilakukan oleh dan atau badan hukum, perseorangan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya.

2. Unsur Akibat

Unsur akibat ini dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kadang-kadang unsur akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang unsur akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil.

3. Unsur Kesalahan

Unsur ini diwujudkan dengan kata-kata “sengaja” (opzet) atau “alpa” (culpa). Kesalahan yang berupa kesengajaan dapat dilihat dalam pasal 41 ayat (1), sedangkan kesalahan berupa kelalaian terdapat dalam pasal 42 ayat (1). Penentuan adanya kesalahan ini menjadi masalah bagi penyidik atau penuntut umum, karena biasanya dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tidak terjadi pada waktu itu juga , tetapi biasanya bertahun-tahun. Sehingga sulit untuk menentukan apakah telah

terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan atau belum terjadi. Mengingat bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan dapat disebabkan oleh proses alam dan tindakan manusia, sehingga harus dapat dibedakan manakah pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan proses alam atau disebabkan oleh manusia.

4. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam rumusan ini lebih menonjol dari pada unsur objektif yang lain, karena dari definisi yang mana pun terhadap delik atau strafbaar feit kedudukan unsur melawan hukum selalu tidak berubah.

E. Pengertian *Commanditaire Vennootschap* atau CV

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.
2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh

terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

Perseroan Komanditer atau biasa disebut CV adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia. Prosedur mendirikan perusahaan ini harus dibuat dengan akta otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Perseroan ini tidak memiliki dasar hukum tetap seperti Perseroan Terbatas (PT), artinya tidak ada ketentuan melalui Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan ini, kecuali yang disebutkan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perbedaan PT dan CV yang mendasar adalah Modalnya.

Pengurus CV adalah pendiri dari perseroan komanditer, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di perusahaan. Didalam Perseroan Komanditer modal perusahaan tidak disebutkan didalam akta pendirian atau perubahannya. Terkait hal itu maka para pendiri harus membuat kesepakatan tersendiri dan membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor.

F. Pengertian Sengaja dalam Hukum Pidana

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat an harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Menurt Abidin bahwa:

Teori keehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/ membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat

dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja.¹⁷

Dalam kehidupan sehari-hari memang seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul. Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari *voorstellingstheorie*. *De voorstellingstheorie* dari Frank menjadi teori yang banyak penganutnya, dan oleh aprof. Moeljanto, S.H untuk teori ini diikuti jalan piikiran bahwa *voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alsan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

¹⁷ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 92.

- 1). Teori kehendak (*wilstheorie*)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).
- 2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).¹⁸

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

¹⁸ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pengurus CV yang secara sengaja membuang zat-zat peracun ke area lingkungan masyarakat dalam Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.Kray ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.¹⁹

Data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).²⁰

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan pengadilan Negeri Medan klasifikasi pengadilan umum Putusan No. 19/Pid.B/2005/PN.Kray, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 181.

²⁰ *Ibid*, hlm. 182.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

